# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014\*

Oleh:

I KADEK WAHYU PUTRAYANA\*\*
I NYOMAN DARMADHA\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### Abstrak

Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan intelektual seperti lagu tradisional merupakan salah satu warisan bersama, khususnya masyarakat Indonesia yang Komunal dan selalu mengusung nilai kebersamaan, dengan demikian pemerintah Indonesia melindungi lagu tradisional tersebut sebagai ekspresi budaya tradisional dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam karya tulis ini, dijelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional sebelum adanya UU Hak Cipta dan setelah berlakunya UU Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk mencegah terjadinya komersialisasi serta tindakan untuk merusak pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Pemegang Hak Cipta, tetapi upaya pemerintah masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal jangka waktu perlindungannya.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

#### **Abstract**

For the people of Indonesia, intellectual property especially traditional songs is one of the common heritages, especially the communal Indonesia community and always carries the value of togetherness. So the government of Indonesia protect the traditional song as an expression of traditional culture by establishing Law No. 28 of 2014 on Copyright. To this end, this paper will explain how the legal protection for Ekspresi Budaya Tradisional before the

<sup>\*</sup> Makalah ilmiah ini merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014".

<sup>\*\*</sup> Penulis pertama adalah I Kadek Wahyu Putrayana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: wahyu.putrayana@yahoo.com.

<sup>\*\*\*</sup> Penulis kedua adalah I Nyoman Darmadha, Dosen Pengajar Bidang Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Copyright Act and after the coming into effect of the Copyright Act. This study use the normative method of literature study of legal materials obtained. The protection of Ekspresi Budaya Tradisional in Indonesia on Law No. 28 of 2014 aims to prevent the occurrence of monopolistic practices or commercialization as well as measures to destroy or commercial use without the consent of the State as a Copyright Holder. However, from this government effort, there are still many things that need to be improved in terms of protection periods that are not in accordance with what is contained in international conventions or regulations that are also ratified in Indonesia.

# Keywords: Folklore, Copyright, Legal Protection.

#### I.PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kurang lebih memiliki 17.000 pulau. Jumlah pulau yang banyak juga menjadikan Indonesia memiliki populasi penduduk yang tinggi. Dari data Badan Statistik Nasional Indonesia memiliki kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta (270.000.000) penduduk yang tersebar di 17.000 pulau. Setiap pulau, bahkan kota di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri. Keunikan tersebut berupa kekayaan intelektual yang tidak dibukukan dan bahkan hanya menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa hasil kreasi intelektual tersebut secara umum dapat disebut dengan istilah pengetahuan tradisional (traditional knowledge). 1

Terdapat perbedaan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual yang lain, yaitu pengetahuan tradisional merupaka satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal dan kemudian pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kaitannya dengan pengetahuan tradisonal, ada penyebutan lain yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (dalam bahasa

 $<sup>^1 \</sup>rm Arif$  Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 2.

Indonesia menjadi ekspresi budaya traditional), hal tersebut dimaksudkan untuk penyempitan ruang lingkup pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Kemudian ekspresi budaya tradisional ini digolongan sebagai intangible cultural heritage.

Fenomena berkembangannya teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak serta merta menjadikan kesatuan masyarakat hukum adat melupakan adat serta kebudayaan yang ada di wilayahnya. Contoh kasus Reog Ponorogo yang di klaim oleh negara lain sebagai salah satu tarian khas negaranya. Masyarakat yang merasa hal tersebut salah hingga melakukan berbagai aksi demonstrasi.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnnya disebut UUD NRI 1945) alenia keempat tujuan negara Indonesia tercantum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, memcerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia itulah tujuan dari bangsa Indonesia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui fungsi-fungsi negara yang secara institusional ditentukan dalam UUD NRI 1945 seperti terdapat fungsi legislasi, fungsi pemerintahan, dan fungsi peradilan. Fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945² yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana segala tindak tanduk perilakunya diantur oleh hukum. Makna negara hukum sendiri adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>I Nengah Suantra & Made Nurmawati, 2017, *Ilmu Negara*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponogoro, h. 70.

 $<sup>^3\</sup>mathrm{I}$  Gede Yusa et. al, 2016 Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Setara Press, Malang, h. 58.

Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan intelektual khususnya tradisional merupakan salah satu warisan bersama, lagu khususnya masyarakat Indonesia yang Komunal dan selalu mengusung nilai kebersamaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melindungi lagu tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam peraturan tersebut lagu tradisional dan lagu modern memiliki perbedaan dalam proses pengakuan dan perlindungannya. Lagu tradisional masuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional yang memiliki nilai budaya sebagai bentuk warisan budaya yang secara berkelanjutan berkembang di dalam masyarakat. Maka dari itu, pada Jurnal ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahasa pada karya tulis ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional sebelum adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 1.2.2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional sesudah adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

# 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini untuk lebih memahami konsep mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan mengetahui perlindungan hukum bagi lagu Ekspresi Budaya Tradisional yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1. Metode Penelitian

#### 2.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>4</sup>

### 2.1.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan mengkaji UU Hak Cipta, *statue approach* dalam penelitian hukum normative memiliki kegunaan secara praktis dan akademis.<sup>5</sup>

## 2.1.3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang materi dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- Bahan hukum Primer, yaitu terdiri dari UUD NRI 1945 dan UU Hak Cipta.
- 2. Bahan hukum skunder, merupakan bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil penelitian dan pendapat ahli.
- 3. Bahan hukum skunder, meliput penjelasan dari bahan hukum primer maupun skunder. Seperti kamus dan ensiklopedia.

# 2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet. II, Kencana, Jakarta, h. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 164.

<sup>6</sup>Ibid, h. 119 & 169.

Karya tulis yang menggunakan penelitian hukum normatif ini memiliki teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat

# 2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum normatif, dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Tentunya hal tersebut meliputi tahapan seperti merumuskan dasar huku, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, perumusan kaidah hukum.

#### 2.2. Hasil dan Analisis

# 2.2.1. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Sebelum Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut HKI) pada awal perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian sehingga sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh konsep HKI tidak berakar pada sistem hukum nasional melainkan dari sistem hukum barat yaitu menekankan pada konsep individual. Sistem HKI di Indonesia berkonsep pada konsep komunal.<sup>8</sup> Konsep komunal lebih menekankan karya-karya intelektual seperti karya cipta diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan konsep yang dianut oleh sistem hukum barat yaitu sistem individual menekankan pentingnya perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menghasilkan suau karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dimana karya tersebut lahir dari proses yang panjang serta penuh dengan pengorbanan.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, Op.,cit, h. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et.al*, 2017, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. II, Deepublish, Yogyakarta, h. 25.

<sup>9</sup>Ibid, h. 24

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia masuk dalam kategori hak cipta. Hal ini karena keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. 10 Tujuan dari hak cipta adalah memberikan penciptanya.<sup>11</sup> reward bagi Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UU Hak Cipta lama) khususnya pada pasal 10 tentang penguasaan hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional oleh negara atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Kemudian pada Pasal 31 Ayat (1) Huruf (A) yang mengatur mengenai jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang disebutkan tidak mengenal batas waktu.

Dalam prakteknya Pasal 10 UU Hak Cipta lama ini menurut Dwi Marianto menyebutkan bahwa perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional seharusnya tidak hanya melindungi objeknya saja namun juga meliputi perlindungan pada masyarakat adatnya. Karena masyarakat adat tersebut dianggap sebagai pihak yang secara berkelanjutan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional itu menjadi pihak yang terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Apabila Pasal 10 UU Hak Cipta Lama lebih dicermati akan tampak bahwa lembaga pelaksana yang berwenang menetapkan suatu ciptaan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional tidak ada. Meski dalam ketentuannya sudah ditentukan bahwa negaralah yang menjadi pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional namun lembaga yang menentukan bahwa suatu karya adalah Ekspresi Budaya Tradisional atau bukan masih belum ada.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Arif Lutviansori, op.cit, h. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Op.cit. h. 102.

Pemberlakuan jangka waktu terhadap Ekspresi Budaya Tradisional ini juga sangat berbeda dengan perlindungan terhadap hak cipta lainnya. Jangka waktu terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak terbatas sedangkan jangka waktu terhadap hak cipta lainnya memiliki jangka waktu. Hal ini pula menuai berbagai permasalahan pasalnya dalam keberadaan batas perlindungan hak cipta yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan UU No 19 Tahun 2002 tidak sesuai dengan konsep hak cipta pada umunya yang mengenal masa daluwarsa.

Dalam Bern Convention menempatkan semua ciptaan dalam batas waktu tertentu, termasuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Dalam perumusan Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan bahwa "In the case or anonymous or pseudonymous works, the term of protection grated by this convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public....". Rumusan tersebut menegaskan pula meskipun suatu karya cipta tidak memiliki penciptapun memiliki batasan waktu dalam perlindungan hukumnya.

# 2.2.2. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam BAB V mengenai Ekspresi Budaya Tradisonal (selanjutnya disebut EBT).

Perlindungan EBT telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Pengaturan atas perlindungan EBT bukan hal baru baik pada tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan EBT secara internasional dimulai oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan The Tunis Model Law on Copyright (Tunis Model Law). Setelah Tunis Model Law, pada tahun 1982 WIPO dan United

Nations on Education Social and Cultural Organization (UNESCO) menciptakan suatu instrument dalam perlindungan EBT dengan menyusun The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Ekspresi Budaya Tradisional Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions). Model Provisions berisi substansi yang bersifat sui generis dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Model Provisions disebut sebagai dasar yang mungkin untuk pengaturan standar budaya tradisional ekspresi masa depan pada tingkat internasional.

Secara nasional di Indonesia terkait EBT diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara umum perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta oleh pencipta diperoleh secara otomatis yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu serta pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya ketika karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Namun demikian akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan atau pendaftaran. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal berupa pendaftaran. 12

Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. EBT di Indonesia dilindungi oleh UU Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., op.cit. h.38-39.

- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Sedangkan Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta yaitu:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- d. Teater, mencakup anatara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
- f. Upacara adat.

Dalam UU Hak Cipta ini, tidak secara eksplisit diatur mengenai apakah EBT harus melalui proses pendaftaran atau tidak, ini berarti bahwa seperti halnya hak cipta pada umumnya maka mengenai lagu-lagu tradisional sebagai bagian dari EBT untuk mendapatkan hak cipta dapat didaftarkan atau tidak, akan tetapi bahwa sebagai hak komunal maka negaralah yang memiliki hak cipta terhadap lagu-lagu tradisional tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Meskipun hak cipta terhadap EBT oleh Negara, EBT dipegang penggunaan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pemiliknya sejalan dengan Pasal 38 UU Hak Cipta. Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan pemerintah yang lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengatur perlindungan Hak Cipta EBT dibawah ruang lingkup UU Hak Cipta. Pada dasarnya EBT tidak tepat dilindungi dibawah lingkup UU Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Hak Cipta belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap EBT. Hal ini dikarenakan beberapa focus perlindungan Hak Cipta bertentangan dengan sifat perlindungan EBT. Bahwasanya hak cipta mensyaratkan suatu ciptaan wajib diwujudkan dalam bentuk karya cipta yang nyata (expression work) dan orisinalitas atau keaslian. Persyaratan ini dapat dikatakan menghalangi EBT untuk mendapat perlindungan dikarenakan EBT diwariskan secara turun temurun dan tidak bersifat asli serta banyak yang diwujudkan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga menurut penulis sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang memang khusus untuk mengatur mengenai EBT ini.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya komersialisasi serta

tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara sebagai Pemegang Hak Cipta. 13 Hal ini juga dikhususkan untuk mencegah pihak asing untuk mengklaim atau mengkomersilkan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia, sebab dalam UU Hak Cipta pada Pasal 38 sampai Pasal 42 telah memberikan perlindungan dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Ekspresi Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia. Namun dari upaya pemerintah ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal jangka waktu perlindungan.

## III. Penutup

# 3.1. Kesimpulan

- 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UU Hak Cipta lama) khususnya pada pasal 10 tentang penguasaan hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional oleh negara atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Kemudian pada Pasal 31 Ayat (1) Huruf (A) yang mengatur mengenai jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang disebutkan tidak mengenal batas waktu.
- 2. Bnetuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia setelah adanya UU No. 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pelarangan terhadap pihak asing atau bukan warga negara

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Dendy Robby & Ida Bagus Wyasa, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, h. 4.

Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Ekspresi Budaya Tradisional dari hasil kebudayaan Indonesia.

# 3.2. Saran

- Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan hendaknya lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan agar sesuai dengan keadaan masyarakat, agar tidak tercipta konflik norma yang menyebabkan banyak penafsiran dan pada akhirnya menyesatkan masyarakat.
- 2. Upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional masih perlu disempurnakan dengan penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait jangka waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 164.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et.al, 2017, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), cet. II, Deepublish, Yogyakarta.

Lutviansori, Arif, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, cet. II, Kencana, Jakarta.

Suantra, I Nengah & Made Nurmawati, 2017, *Ilmu Negara*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponogoro.

Yusa, I Gede et. al, 2016 *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press, Malang.

#### Jurnal

Robby, Dendy & Ida Bagus Wyasa, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

# Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)